



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGGAH
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–JawaTengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-282 6 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3/1.219.1.3 tanggal 4 April 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:**

- 1. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029;**
- 2. Penyertaan Modal Berupa Barang Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu;**
- 3. Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);**

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia JawaTengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-282

TANGGAL : 6 Mei 2024

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

1. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

- a. Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pasal 1 perumusannya sudah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Kata “mewujudkan” pada ayat (2) Pasal 2 disarankan agar dihapus. Dan pada ayat (2) Pasal 2 diatur mengenai dana Cadangan sebagai salah satu sumber dana dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, maka frasa “untuk mendanai” disempurnakan menjadi “sebagai salah satu sumber pendanaan dalam penyelenggaraan ...”.
- d. Pasal 3 ayat (2) untuk kata “pencadangan” apakah perlu dirumuskan, atau bisa untuk dihapus.
- e. Perlukah diatur juga mengenai tata cara penggunaan dana Cadangan dalam bab tersendiri atau masuk dalam Bab IV Raperda, atau secara umum substansial sudah *include* dalam pengaturan bab penatausahaan.
- f. Pasal 7 terkomentari bahwa rumusan pasal khususnya kata “posisi” apakah perlu dirumuskan dengan adanya kesinkronan dengan rumusan Pasal 6, yakni disarankan pasal 7 dirumuskan ulang menjadi:
“Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.”.

2. Penyertaan Modal Berupa Barang Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu.

- a. Raperda ini dibentuk berdasarkan adanya kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 21 ayat (5) menyatakan bahwa penyertaan modal berupa barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Pasal 3 untuk kata “adalah” diganti “untuk”.
- c. Pasal 4 untuk tanda baca titik dua (:) agar dihapus. Ayat (3) operator norma “kewajiban” kata “kewajiban” perlu dipertimbangkan dan diganti menjadi “yang harus dipenuhi”.
- d. Pasal 5 mengenai “Pemegang saham Pengendali” perlu diberikan penjelasan karena dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum juga tidak diatur. Ayat (3) terkait rumusan sepertinya belum lengkap dan jelas, perlu dimuat pemilik modal PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda).
- e. Frasa “Perangkat Daerah” pada ayat (2) Pasal 6 perlu diatur/ dimuat dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum. Ayat (3) terkait APIP belum diatur dalam Pasal 1, maka akhir

rumusan agar ditambahkan “Pemerintah Daerah”.

- f. Bab V mengenai materi muatan kewajiban tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 8, maka secara rumusan perlu diatur secara tersurat.
- g. Kata “mewujudkan” pada ayat (2) Pasal 2 disarankan agar dihapus. Dan pada ayat (2) Pasal 2 diatur

3. **Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).**

- a. Nama Raperda berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga, nomenklatur ditentukan “Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah”.
- b. Pasal 1 angka 8 mengenai rumusan definisi berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 ttg Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (Pd) Menjadi Perseroan Terbatas (Pt) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah:
“Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng.”
Namun, jika ada perubahan rumusan batasan pengertian dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah diperbolehkan, namun untuk batasan pengertian baru untuk selanjutnya harus konsisten untuk digunakan.
- c. Pasal 3 ayat 1 frasa “saat ini” sebaiknya perlu diganti atau disebut tahun saja, misal “tahun 2023”. Ayat (2) terkait besaran segitu merupakan ditambah dengan besaran 91 Miliar atau menjadi 91 Miliar dari besaran 46 Miliar, jika ditafsirkan dari rumusan ayat (2) jumlah yang ditambahkan adalah sebesar 91 Miliar, apakah dengan nilai tambahan sebesar itu apakah pemerintah daerah benar-benar sanggup memenuhi, apakah sudah mendasarkan pada hasil kajian yang valid terkait penambahan modal, atau sudah disepakati dengan semua pihak yang terkait/ berkepentingan. Serta, Pengacuan ayat pada ayat (4) keliru semestinya ayat-ayat diatasnya/ sebelumnya.
- d. Pasal 3 ayat (4) rumusan “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahap berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah” sebagai ketentuan “ngaret” kah, jadi jika sampai tahun anggaran 2027 belum terpenuhi penyertaan modal dapat dilanjutkan pada tahun anggaran selanjutnya?, menurut pendapat kami dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum agar sebaiknya membentuk peraturan daerah baru yang menentukan/ mengatur yang sebagai dasar penyertaan modal pada tahun 2028 sampai tahun anggaran selanjutnya.
- e. Pasal 4 ayat (2) terkait “perangkat daerah” perlukah dimuat/ diatur dalam Pasal 1.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001